



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 600/II/KIBANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 600/II/KIBANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur
Kota Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten

Alamat : Jl. Raya Jakarta No. 01 Kemang, Kota Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 05Maret 2013, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Endang Sujana, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari H. Ojat Sukardjat, S.HI., MBA. selaku Ketua PGRI Provinsi Bantentertanggal 18 Maret 2014,serta Mediator Achmad Nashrudin P, S.IP., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia memberikan informasi dalam bentuk NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah), RAB (Rancangan Anggaran Biaya), Proposal Dana Hibah, dan Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah PGRI Tahun Anggaran 2011 Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
3. Pemenuhan permintaan informasi kepada Pemohon dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan 02 April 2014; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor PGRI Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Yudo Dwi Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis


(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis


(Toni Anwar Mahmud)

Panitera

(Yudo Dwi Siswanto)